





**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN SELOREJO**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)**



**TAHUN 2025
KECAMATAN SELOREJO**



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

KECAMATAN SELOREJO

Jln. Raya Selorejo No. 27 Selorejo Blitar Telp. (0342) 331350

Pos-el : kec-selorejo@blitarkab.go.id / website : www.kec-selorejo.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SELOREJO KABUPATEN BLITAR

NOMOR : B/188.47/16/409.48/KPTS/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR

CAMAT SELOREJO KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Selorejo, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, maka Kantor Kecamatan Selorejo, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ;
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Selorejo,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SELOREJO KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT SELOREJO KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025-2029
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Camat Selorejo, Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Camat Selorejo, Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Selorejo, Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Selorejo, Kabupaten Blitar.
- KEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

pada tanggal : 10 September 2025



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
KECAMATAN : SELOREJO**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	40 %
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan	20.04
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	68,96

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Target Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	$= (\sum \text{Desa Mandiri}) / (\sum \text{Desa di Kecamatan}) \times 100\%$ Website IDM / PMD	40 %
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	$\text{Angka kriminalitas} = (\sum \text{kriminalitas tahun } n) / (\sum \text{penduduk tahun } n) \times 100.000$ (Sumber : Polsek (\sum kriminalitas) / BPS Kecamatan dalam angka (rilisnya tahun berikutnya))	20.04
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian Skore AKIP OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	68,96


AGUNG NUROHIC SUTAMAT, SE.MM
 Camat Tingkat I
 Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar
 NIP. 19780825 200212 1 001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SELOREJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT SELOREJO
KABUPATEN BLITAR**

- Nama OPD : KANTOR CAMAT SELOREJO
- Tugas : 1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- Fungsi : a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Target Tahun	Program	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	$= (\sum \text{Desa Mandiri}) / (\sum \text{Desa di Kecamatan}) \times 100\%$ Website IDM / PMD	40 %	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	Angka kriminalitas $= (\sum \text{kriminalitas tahun } n / \sum \text{penduduk tahun } n) \times 100.000$ (Sumber : Polsek (diutamakan)/ BPS Kecamatan dalam angka (rilisnya tahun berikutnya))	20.04	- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian Skore AKIP OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	68,96	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

CAMAT SELOREJO



AGUNG NUGROHO SUTAMAT, SE.MM
 Camat Selorejo, Kabupaten Blitar Tingkat I
 NRP.19780825 200212 1 001